

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PEMBELIAN ASET KRIPTO MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA

Nauval Mahadhika, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: nauvalmahadhika@gmail.com

Ni Putu Purwanti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: putu_purwanti@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pembelian aset kripto di Indonesia dan mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen apabila terdapat kerugian akibat pembelian aset kripto melalui transaksi elektronik. Adapun pendekatan yang dipergunakan pada penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan kasus serta teknik analisis secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pembelian aset kripto pada transaksi elektronik belum diatur secara khusus melainkan tersebar dalam beberapa peraturan seperti UU Perlindungan Konsumen, UU ITE maupun Perbappebti Nomor 8 Tahun 2021. Penguatan perlindungan konsumen dibutuhkan dengan membentuk bursa kripto sebagai amanat dari Perbappebti Nomor 8 Tahun 2021. Upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen apabila terdapat kerugian pembelian aset kripto melalui transaksi elektronik yakni dengan penyelesaian sengketa secara litigasi maupun non litigasi.

Kata Kunci: *Pelanggan Asset Kripto, Perlindungan Hukum, Transaksi Elektronik.*

ABSTRACT

This study aims to determine the legal protection of consumers in purchasing crypto assets in Indonesia and find out the legal remedies that can be taken by consumers if there are losses due to the purchase of crypto assets through electronic transactions. The approach used in this writing is a statutory approach, a concept and case approach and descriptive analysis techniques. Result of this research is regarding to legal protection for consumers in purchasing crypto assets in electronic transactions has not been specifically regulated but is spread in several regulations such as the Consumer Protection Law, ITE Law and Perbappebti Number 8 of 2021. Strengthening consumer protection is needed by forming a crypto exchange as a mandate from Perbappebti Number 8 of 2021. Legal remedies that can be taken by consumers if there is a loss in the purchase of crypto assets through electronic transactions are by resolving disputes in litigation and non-litigation.

Keywords: *Legal Protection, Crypto Asset of Customer, Electronic Transactions.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan digital yang begitu pesat menjadikan seluruh aspek kehidupan manusia tidak terlepas dari adanya inovasi digital. Salah satu teknologi yang sedang menjadi pusat perhatian dunia adalah *blockchain*.¹ Inovasi *blockchain* pada dasarnya tidak

¹ *Blockchain* berdasarkan *Black Law Dictionary* diartikan sebagai: "A string of bundled digital records of completed cryptocurrency transactions during a specified time on a network collectively forming a

sepenuhnya dikategorikan sebagai inovasi terkini, hal ini dikarenakan *blockchain* telah ada sejak tahun 1991.² Perkembangan pesat dalam dunia *blockchain* ditelaah sejak 2019 oleh Komisi Uni Eropa, dengan laporan pengamatan menunjukkan bahwa beberapa negara telah melakukan migrasi pola keuangan dengan menggunakan *blockchain* hingga lebih dari 600 perusahaan dalam satu sektor bisnis pada satu wilayah.³ Teknologi *blockchain* mendasari dalam perkembangan berbagai sektor seperti sektor ekonomi digital dan investasi. Kemunculan kripto yang berkembang pesat sebagai salah satu instrument investasi di Indonesia dewasa ini telah mencapai angka USD \$1.490.929.608.255 berdasarkan pada Data dari Bappebti pada 15 Februari 2021.⁴

Keinginan masyarakat yang begitu kuat terhadap pembelian aset kripto sebagai wadah berinvestasi di Indonesia tentunya akan menimbulkan persoalan hukum apabila tidak diikuti dengan peraturan yang memadai guna melindungi masyarakat. Hal ini mencerminkan adanya kehadiran hukum agar mampu menjangkau perkembangan zaman sebagaimana teori hukum dari Roscoe Pound pada fungsi hukum sebagai *law as a tool of social control*. Sehingga sebagai suatu kontrol sosial maka pembaharuan aktivitas sosial masyarakat harus menumbuhkan instrument hukum yang berkesesuaian dengan kebutuhan masyarakat atas perlindungan hukum dari penggunaan investasi kripto. Aktivitas transaksi *Cryptocurrency* sebagian besar dilakukan melalui transaksi elektronik yakni melalui aplikasi yang bisa diunduh oleh konsumen selaku investor jika ingin membeli mata uang kripto. Penyelenggara aplikasi atau perusahaan penyedia layanan perdagangan kripto sebagai pelaku usaha aset kripto berada dibawah pengawasan dari Kementerian Perdagangan dan Bappebti melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto dan Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka (selanjutnya disebut sebagai PerBappebti Nomor 8 Tahun 2021).⁵ PerBappebti Nomor 8 Tahun 2021 menjadi landasan hukum bagi penetapan aset kripto sebagai komoditi dalam subjek kontrak berjangka dan/atau kontrak derivatif.⁶ Jika merujuk pada eksistensi kripto dalam aspek mata uang, maka kripto jelas tidak mendapatkan legalitas di Indonesia sebagai alat pembayaran yang sah, namun eksistensinya hanya dapat digunakan sebagai instrument investasi yang dilakukan secara elektronik atau virtual.⁷

ledger that is open to public view" URL: <https://www.legalcurrent.com/blacks-law-dictionary/terms/#:~:text=blockchain,car%2Dhacking> diakses pada 10 November 2022

² Lase, Satria Muhammad Nur, Aisyah Adinda, And Rizkia Diffa Yuliantika. "Kerangka Hukum Teknologi Blockchain Berdasarkan Hukum Siber Di Indonesia." *Padjadjaran Law Review* 9, No. 1 (2021).

³ "European Union, Blockchain Now and Tomorrow: Assessing Multidimensional Impacts of Distributed Ledger Technologies", Eur 29813 En, Luxembourg: *Publications Office of The European Union*, 2019. hl.33

⁴ Data oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komodiriti, diakses melalui laman: https://bappebti.go.id/resources/docs/artikel_2021_02_18_lne7p27t_id.pdf Diakses Pada 17 Juli 2022

⁵ <https://www.kominfo.go.id/content/detail/32791/berikan-kepastian-hukum-bappebti-awasi-pelaku-usaha-aset-kripto-di-indonesia/0/berita> Diakses Pada 16 Oktober 2022

⁶ Jayadi, Sumatriani, Syamsuddin, dan S. E. Mawardi, "Manajemen Portofolio dan Investasi", (Jakarta: Nas Media Pustaka, 2022) h.73

⁷ Wiranata, Putu Suindra, and Dewa Gde Rudy. "Keamanan Masyarakat Sebagai Konsumen Dalam Investasi Bitcoin di Indonesia." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 4 (2019): 1-13.

Terjadinya suatu kerugian oleh investor pada saat bertransaksi elektronik memberikan urgensi atas perlindungan hukum yang memadai bagi pelanggan aset kripto selaku pemegang aset dan pengguna aplikasi. Selain pada hal tersebut, perdagangan aset kripto juga perlu diawasi dalam arus transaksi elektronik dikarenakan fluktuasi yang begitu massif dan membutuhkan pengamanan yang kuat dari segala aspek seperti penguatan atas aspek regulasi dari transaksi elektronik di Indonesia.⁸ Adapun pada penelitian terdahulu yang membahas berkaitan dengan bitcoin yang ditempatkan sebagai salah satu dari berbagai jenis *currency* yang diperjualbelikan secara elektronik pada aplikasi telah diulas sebelumnya oleh Made Santrupty dengan judul "Legalitas Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia" pada pokoknya, penelitian tersebut membahas aspek hukum penggunaan bitcoin sebagai mata uang kripto di Indonesia. Lain hal pada penelitian terdahulu oleh Teguh Wisnuwardana dengan judul "Analisis Perjanjian Para Pihak Yang Melakukan Transaksi Jual Beli Bitcoin Yang Menggunakan Fasilitas Website Indodax" yang mengulas akibat hukum perjanjian jual beli pada aplikasi tersebut. Sedangkan pada penelitian ini, penulis menempatkan aset kripto secara umum dan mengulas perspektif hukum dalam memberikan pengawasan dan upaya perlindungan hukum dari penggunaan aset kripto melalui aktivitas transaksi elektronik dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PEMBELIAN ASET KRIPTO MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA."

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum konsumen dalam pembelian aset kripto di Indonesia?
2. Bagaimana upaya hukum konsumen apabila terdapat kerugian akibat pembelian aset kripto melalui transaksi elektronik?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pembelian aset kripto di Indonesia.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen apabila terdapat kerugian akibat pembelian aset kripto melalui transaksi elektronik.

2. Metode Penelitian

Penelitian normatif atau disebut juga penelitian doktrin. Sebagai penelitian hukum normatif maka penelitian ini dapat mencakup penelitian tentang asas-asas hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal maupun horizontal.⁹ Adapun penggunaan pendekatan perundang-undangan, konsep dan kasus yang relevan dapat memperjelas ungkapan dari permasalahan di atas dan metode kasus untuk mempelajari penelitian ini untuk memahami perlindungan serta upaya hukum konsumen apabila terdapat kerugian akibat pembelian aset kripto melalui transaksi elektronik.

⁸ Imanda, Nadia. "Aset Kripto Sebagai Objek Lembaga Jaminan Gadai Dalam Praktik Peer-To-Peer Lending." Phd Diss., Universitas Airlangga, 2020.

⁹ Susanto, Anthon F, "Penelitian Hukum: Transformatif-Partisipatoris", (Malang: Setara Press, 2015). h.13

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Pembelian Asset Kripto Di Indonesia

Kepentingan masyarakat sering berbenturan satu sama lain memberikan ruang bagi hukum untuk menata aktivitas masyarakat agar terpenuhi hak dan kewajiban sebagaimana mestinya.¹⁰ Hal ini sejalan dengan adagium *ubi societas ubi ius*, sehingga kehadiran hukum menempati posisi yang fundamental terhadap kehidupan masyarakat. Hadirnya hukum ditengah masyarakat bertalian dengan aspek perlindungan hukum yang diartikan oleh Satjipto Raharjo yakni perlindungan hukum sebagai suatu bentuk yang diorientasikan kepada pemegang hak dan kewajiban hukum yakni subyek hukum, perlindungan tersebut diberikan melalui representasi dari perangkat hukum yang bersifat pencegahan atau preventif maupun sifat perindakan yakni represif.¹¹ Untuk dapat dikatakan sebagai telah terpenuhinya suatu perlindungan hukum, maka diperlukan adanya indikator yakni sebagai berikut:¹²

1. Adanya tindakan pemerintah secara nyata dengan rangkaian regulasi untuk mengupayakan pengayoman terhadap warganya;
2. Adanya bentuk kepastian hukum yang diperoleh dan dimiliki oleh warga negaranya;
3. Pemberian sanksi yang jelas dan berkeadilan.

Berdasarkan pada pendapat dari Satjipto Raharjo menguraikan suatu perlindungan hukum sebagai bentuk dari kumpulan hak berlandaskan hukum yang berlaku dan berkaitan hak asasi manusia agar tidak timbul kerugian antara masyarakat.¹³ Dengan diberikannya perlindungan hukum maka dapat meminilisir adanya kerugian dan sengketa.¹⁴ Adapun menurut Roscoe Pound tercipta 3 (tiga) dalil dari tujuan hukum sebagaimana yakni menjamin terciptanya kepastian hukum dengan peraturan perundang-undangan yang memenuhi asas *lex certa*, kemanfaatan hukum sebesar besarnya bagi masyarakat umum, serta keadilan hukum bagi seluruh masyarakat. Jika dikaitkan dengan perkembangan asset kripto di Indonesia, maka dalam aspek regulasi telah terdapat pengaturan terkait asset kripto maka kripto sebagai bagian dari suatu komoditi berdasarkan pada PerBappebti Nomor 8 Tahun 2021.¹⁵ Kedudukan kripto di Indonesia tidak lagi disebut sebagai *cryptocurrency*, melainkan sebagai asset kripto yang termaktub pada Pasal 1 ayat (7) PerBappebti Nomor 8 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa:

"Aset Kripto (crypto asset) yang selanjutnya disebut aset kripto adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain."

¹⁰ Prawesti, Indah. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Barang Bermerek Palsu Secara Online." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2017): 1-8.

¹¹ Satjipto, *Ilmu Hukum*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), h.54

¹² Ida Ayu Dea Pradnya, dan I. Wayan Novy Purwanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Iklan Di Televisi Yang Menyesatkan." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 4 (2019): 1-15.

¹³ Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015) h. 90

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

Adapun dalam ketentuan Pasal 2 PerBappebti Nomor 8 Tahun 2021 memberikan penegasan atas aspek yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan perdagangan aset kripto yakni salah satunya adalah kepastian dan perlindungan hukum bagi pelanggan aset kripto.¹⁶ Pada ekosistem tata kelola perdagangan kripto, adapun yang menjadi pihak-pihak yang terlibat didalamnya yakni seperti pedagang fisik aset kripto dan pelanggan aset kripto. Jika merujuk pada aspek perdagangan, maka secara sederhana akan melibatkan konsumen dan pelaku usaha.¹⁷ Maka dalam konteks perdagangan aset kripto, adapun yang disebut sebagai konsumen aset kripto dapat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (untuk selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen) mengatur pengertian konsumen dalam Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa:

"Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan."

Sedangkan pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 3 UU Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa:

"Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi."

Adapun pelaku usaha dalam konteks perdagangan aset kripto diatur dalam PerBappebti Nomor 8 Tahun 2021 pada Pasal 1 angka 8 menyebutkan bahwa: "Pedagang Fisik Aset Kripto adalah pihak yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti untuk melakukan transaksi Aset Kripto baik atas nama diri sendiri, dan/atau memfasilitasi transaksi Pelanggan Aset Kripto". Selain itu, konsumen dalam konteks perdagangan aset kripto diatur dalam PerBappebti Nomor 8 Tahun 2021 pada Pasal 1 angka 8 menyebutkan bahwa: "Pelanggan Aset Kripto adalah pihak yang menggunakan jasa Pedagang Aset Kripto untuk membeli atau menjual Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto."

Para pihak yang berkewajiban dalam penyediaan layanan yang optimal dalam proses penjualan aset kripto berdasarkan pada Pasal 23 ayat (2) PerBappebti Nomor 8 Tahun 2021 menyatakan bahwa: "Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto wajib melaporkan daftar para pihak yang termasuk sebagai pengendali dan pemilik manfaat kepada Kepala Bappebti". Telah diatur dalam Pasal 23 ayat (3) PerBappebti Nomor 8 Tahun 2021 menjelaskan bahwa: "Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pihak yang turut bertanggungjawab dalam hal terjadi pelanggaran dan/atau kerugian atas pelanggaran atau kesalahan dalam pengelolaan sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto". Para pihak yang terlibat dalam penyediaan aset kripto memiliki kewajiban pelaporan guna untuk memberikan kepastian hukum terkait pertanggungjawaban para pihak apabila terdapat kerugian yang timbul dari

¹⁶ Nurjannah, Siti, and I. Gede Artha. "Bitcoin Sebagai Aset Kripto Di Indonesia Dalam Persepektif Perdagangan." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 9 (2019): 1-15.

¹⁷ Arbina, Maria, And M. Ilham F. Putuhena. "Tata Kelola Pembentukan Regulasi Terkait Perdagangan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Sebagai Aset Kripto (Crypto Asset)." *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 1, No. 1 (2022).

pengelolaan aset kripto namun dalam ketentuan tersebut tidak secara tegas menjelaskan bentuk kerugian yang masuk dalam pertanggungjawaban edagang aset kripto maupun pengelola tempat penyimpanan aset kripto. Salah satu dampak dari kekaburan norma berikut yakni pada keluhan konsumen yang dirilis dalam laman mediakonsumen.com menyebutkan adanya keresahan pelanggan aset kripto dari salah satu aplikasi pedagang dan pengelola aset kripto dikarenakan kinerja website yang kerap kali tidak dapat diakses secara baik pada saat harga aset kripto sedang melonjak naik. Kerugian ini dirasakan oleh konsumen karena terhambatnya proses perdagangan aset yang seharusnya dapat dilangsungkan secara lancar mengingat pergerakan nilai aset kripto yang begitu fluktuatif dan memerlukan dukungan perfoma yang optimal dari pedagang dan penyelenggara aset kripto.¹⁸ Apabila merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) pengaturan terkait tanggung jawab dalam transaksi digital menyatakan bahwa: "Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya", serta dalam Pasal 15 ayat (2) UU ITE menyatakan: "Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya". Pada UU ITE yang dipergunakan sebagai dasar regulasi dari transaksi elektronik juga belum dapat memberikan kepastian hukum terkait batasan dari tanggung jawab beserta sanksi dari ketidakmampuan penyelenggara system elektronik dalam menyediakan layanan berdasarkan pada Pasal 15 ayat (2) UU ITE.

Suatu bentuk perlindungan hukum konsumen dalam aspek transaksi elektronik termasuk pada aktivitas pembelian aset kripto akan berkaitan pula dengan kewajiban bagi pelanggan aset untuk melengkapi serangkaian informasi data diri yang lengkap dan akan tersimpan pada *database* oleh pedagang aset kripto.¹⁹ Data pribadi serta sejumlah uang yang dipercayakan pada penyelenggara jasa perdagangan kripto memerlukan pengawasan yang kuat untuk menghindari adanya kerugian materil maupun immaterial yang dialami oleh pelanggan aset seperti yang telah banyak dialami sebelumnya pada bursa atau *exchange* yang beberapa kali telah mengalami kerugian akibat hilangnya aset pelanggan kripto atau investor sebagai pengguna aplikasi karena *hacker*.²⁰

Penggunaan suatu dokumen elektronik yang merupakan bagian dari data pribadi melalui media elektronik berdasarkan pengaturannya dalam Pasal 26 UU ITE, suatu data pribadi yang diakses harus dengan persetujuan pemilik data pribadi. Apabila terdapat pihak yang melanggar, maka berdasarkan Pasal 26 ayat (2) UU ITE dapat melangsungkan pengajuan gugatan dan ganti kerugian.²¹ Sebagai tindak lanjut

¹⁸ <https://mediakonsumen.com/2021/02/01/surat-pembaca/kerugian-karena-website-indodax-selalu-down-pada-saat-harga-koin-crypto-berbalik-turun> diakses pada 10 November 2022

¹⁹ Imanda, Nadia. "Aset Kripto Sebagai Objek Lembaga Jaminan Gadai Dalam Praktik Peer-To-Peer Lending." Phd Diss., Universitas Airlangga, 2020.

²⁰ Suroyya, Nailly. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Forex Margin Trading Pada Bursa Berjangka Oleh Perusahaan Pialang Berjangka." Phd Diss., Universitas Negeri Semarang, 2013.

²¹ Sari, Ariella Gitta, Achmad Bahroni, And Harry Murty. "Perlindungan Bagi Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Ditinjau Dari Hukum Positif." *Transparansi Hukum* 3, No. 1 (2020).

dari upaya untuk mengamankan penggunaan data pribadi milik pelanggan aset kripto sebagai konsumen, maka dalam Pasal 7 PerBappebti Nomor 8 Tahun 2021 telah mengatur tata tertib pengelolaan dan perdagangan aset kripto dengan mewajibkan pelaku usaha memiliki *Disaster Recovery Centre (DRC)* guna pengamanan server dan *cloud server* dengan standar ISO 27001, pemenuhan syarat penyimpanan *database* transaksi yang berlaku 5 (lima) tahun sebagai bentuk komitmen perlindungan data pribadi pada penjualan aset kripto. Dalam hal hasil pengawasan dan pelaporan menemukan terdapat system pengamanan yang tidak *compatible* baik secara sistem maupun aplikasi Bursa Berjangka akan melakukan pemutakhiran system pengawasan serta pelaporan lainnya agar lebih optimal.

Bappebti memiliki peran yang strategis dalam menjamin perlindungan hukum bagi pelanggan aset kripto di Indonesia, adapun bentuk pengawasan dari Bappebti terhadap laju aktivitas transaksi elektronik mata uang kripto yakni dengan mekanisme pengawasan oleh Pegawai Bappebti untuk kemudian seluruh aktivitas pelaku usaha dibidang perdagangan berjangka komoditi diawasi secara *off-side* dan *on-side*. Tujuan pengawasan tersebut untuk menghindari kemungkinan atas indikasi adanya kecurangan yang merugikan konsumen, serta menghindari peluang tindak pidana yang dapat terjadi melalui perdagangan aset kripto yang dapat dilakukan secara bebas seperti adanya potensi tindak pidana pencucian uang maupun pendanaan terorisme.²²

3.2. Upaya Hukum Konsumen Apabila Terdapat Kerugian Akibat Pembelian Aset Kripto Melalui Transaksi Elektronik

Terpenuhinya suatu perlindungan hukum dapat dicermati dengan melihat kuat atau tidaknya suatu kepastian hukum yang tumbuh pada hak-hak warga negaranya. Untuk dapat memastikan bahwa keseluruhan hak konsumen dapat ditegakkan dengan baik, maka suatu regulasi juga akan memiliki ketentuan terkait tata cara atau upaya hukum agar dapat memperoleh perlindungan pada saat terjadinya pelanggaran.²³ UU Perlindungan konsumen pada Pasal 4 secara tegas menjelaskan hak konsumen. Selain itu, pelaku usaha juga memiliki kewajiban atas ganti kerugian apabila hak-hak konsumen sebagaimana Pasal 4 dilanggar oleh pelaku usaha.²⁴ Upaya hukum dengan pengajuan gugatan juga diatur dalam UU Perlindungan Konsumen pada Pasal 45 ayat (1) yang menyatakan: "Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum." Selain itu adapun upaya hukum yang dapat ditempuh dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yakni diatur pada pasal 47 UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan: "Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan

²² Rachmadini, Vidya Noor. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan." *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 18, No. 2 (2020).

²³ Amelia, Gonaricha. "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Ilegal Uang Kripto di Perusahaan E-Dinar Coin Cash (EDCCash) Ditinjau dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* (2021): 117-123.

²⁴ Pradnyaswari, Ida Ayu Eka, and I. Ketut Westra. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Menggunakan Jasa E-Commerce." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 5 (2020): 758-766.

diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.”

Pada konteks perdagangan elektronik yang diselenggarakan melalui kontrak elektronik sebagaimana diatur pada Pasal 18 UU ITE, maka adapun yang dapat ditempuh berupa upaya hukum terhadap penyelesaian sengketa adalah dengan merujuk kembali pada kewenangan forum penyelesaian sengketa yang ditetapkan dalam suatu kontrak, baik penyelesaian litigasi maupun non litigasi yang dapat muncul dari dilangsungkannya Transaksi Elektronik. Terhadap kerugian transaksi elektronik yang disebabkan oleh kegagalan system maupun kegagalan pengoprasian system dari pihak ketiga yang berdampak pada terganggunya system elektronik, sehingga apabila terdapat akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab dari penyelenggara system elektronik.²⁵ Pada konteks perdagangan asset kripto apabila dikaitkan dengan kegagalan system dari pedagang asset kripto, maka keseluruhan kerugian yang berkaitan dengan kerugian pelanggan asset kripto akan menjadi tanggung jawab pedagang asset kripto. Sehingga terhadap upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pelanggan asset kripto adalah dengan mengajukan gugatan atas kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UU ITE. Pasal 39 UU ITE mengatur pula upaya hukum selain melalui gugatan perdata yakni melalui penyelesaian sengketa alternatif seperti arbitrase.²⁶

4. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap konsumen pelanggan asset kripto belum sepenuhnya diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 23 ayat (3) PerBappebti Nomor 8 Tahun 2021 hanya mengatur secara umum kewajiban pedagang dan penyelenggara asset kripto untuk bertanggung jawab atas kerugian dari pengelolaan asset kripto namun tidak menjelaskan batasan bentuk kerugian dan mekanisme ganti kerugian. Pada UU ITE tidak dijelaskan puntuk pertanggung jawaban apabila dalam system elektronik yang diselenggarakan timbul kerugian dari penyelenggara elektronik. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen dengan pengajuan gugatan juga diatur dalam UU Perlindungan Konsumen pada Pasal 45 ayat (1), penyelesaian sengketa di luar pengadilan yakni diatur pada pasal 47 UU Perlindungan Konsumen. Pada konteks perdagangan elektronik dapat merujuk pada kewenangan forum penyelesaian sengketa yang ditetapkan dalam kontrak. Atas hal tersebut hendaknya pemerintah lebih mensosialisasikan kepada calon pelanggan asset kripto untuk berhati hati dalam memilih pelaku usaha pedagang asset kripto untuk menjamin kepastian hukum.

²⁵ Prawesti, Indah. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Barang Bermerek Palsu Secara Online." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2017): 1-8.

²⁶ Mahesti, Indira Putri, and I. Gusti Ngurah Dharma Laksana. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Titip Online." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 10 (2019): 1-17.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)
- Jayadi, Sumatriani, Syamsuddin, dan S. E. Mawardi, "Manajemen Portofolio dan Investasi", (Jakarta: Nas Media Pustaka, 2022)
- Susanto, Anthon F, "Penelitian Hukum: Transformatif-Partisipatoris", (Malang: sSetara Press, 2015).
- Willy Wong, "Bitcoin", (Semarang: Indraprasta Media, 2014)

Jurnal:

- Akhmaddhian, Suwari, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Di Indonesia." *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2018): 40-60.
- Amelia, Gonaricha. "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Ilegal Uang Kripto di Perusahaan E-Dinar Coin Cash (EDCCash) Ditinjau dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* (2021): 117-123.
- Astuti, Desak Ayu Lila, and AA Ngurah Wirasila. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transaksi E-commerce Dalam Hal Terjadinya Kerugian." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2018): 1-5.
- Azizah, Andi Siti Nur, and Irfan Irfan. "Fenomena *Cryptocurrency* Dalam Perspektif Hukum Islam." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* 1, no. 1 (2020).
- Barkatullah, Abdul Halim. "Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia." (2017).
- Ida Ayu Dea Pradnya, and I. Wayan Novy Purwanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Iklan Di Televisi Yang Menyesatkan." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 4 (2019): 1-15.
- Imanda, Nadia. "Aset Kripto Sebagai Objek Lembaga Jaminan Gadai Dalam Praktik Peer-To-Peer Lending." PhD diss., Universitas Airlangga, 2020.
- Ilyasa, Raden Muhammad Arvy. "Legalitas Bitcoin Dalam Transaksi Bisnis Di Indonesia." *Lex Scientia Law Review* 3, no. 2 (2019): 115-128
- Imanda, Nadia. "Aset Kripto Sebagai Objek Lembaga Jaminan Gadai Dalam Praktik Peer-To-Peer Lending." PhD diss., Universitas Airlangga, 2020.
- Lase, Satria Muhammad Nur, Aisyah Adinda, and Rizkia Diffa Yuliantika. "Kerangka Hukum Teknologi Blockchain berdasarkan Hukum Siber di Indonesia." *Padjadjaran Law Review* 9, no. 1 (2021).
- Mahesti, Indira Putri, and I. Gusti Ngurah Dharma Laksana. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Titip Online." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 10 (2019): 1-17.
- Nurjannah, Siti, and I. Gede Artha. "Bitcoin Sebagai Aset Kripto Di Indonesia Dalam Persepektif Perdagangan." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 9 (2019): 1-15.

- Nitha, Dewa Ayu Fera, and I. Ketut Westra. "Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 4 (2020): 712-722.
- Prawesti, Indah. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Barang Bermerek Palsu Secara Online." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2017): 1-8.
- Rachmadini, Vidya Noor. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan." *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 18, no. 2 (2020).
- Sari, Ariella Gitta, Achmad Bahroni, and Harry Murty. "Perlindungan Bagi Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Ditinjau Dari Hukum Positif." *Transparansi Hukum* 3, no. 1 (2020).
- Suroyya, Naili. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Forex Margin Trading pada Bursa Berjangka Oleh Perusahaan Pialang Berjangka." PhD diss., Universitas Negeri Semarang, 2013.
- Somadiyono, Sigit. "Relevansi UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dengan Fenomena Munculnya Mata Uang Virtual, Studi Kasus Fenomena Bitcoin di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 14, no. 2 (2017): 64-69.
- Wiranata, Suindra, and Dewa Gde Rudy. "Keamanan Masyarakat Sebagai Konsumen Dalam Investasi Bitcoin di Indonesia." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 4 (2019): 1-13.

Website:

- <https://www.cnbcindonesia.com/tech/gokil-harga-bitcoin-diprediksi-tembus-rp-1-m-per-koin> diakses pada 16 Juli 2022
- <https://investasi.kontan.co.id/news/minat-aset-kripto-naik-investor-d-melesat-10-kali-lipat> diakses pada 16 Juli 2022
- <https://www.wartaekonomi.co.id/rea309/2-kali-ini-bermasalah-dengan-phising> diakses pada 16 Juli 2022

Peraturan Perundang - Undangan:

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58]
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64]
- Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45]
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251]
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021